



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/63/DPMPTSP/002-TT/VII/2019

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/PPAUD-PNF/14/01/2019, Tanggal 14 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Operasional POS PAUD " **KELOMPOK BERMAIN MEKAR PELANGI** " Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : MIHNA ONARI
Alamat : KPG. TARIANG BARU KEC. TABUKAN TENGAH
Jabatan : PENANGGUNG JAWAB

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program POS PAUD "**KELOMPOK BERMAIN MEKAR PELANGI**" Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku **3 (Tiga) Tahun** sejak **3 JULI 2019 S/D 3 JULI 2022**.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : **3 JULI 2019**

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



VEBE A.K. BAWOLE, S.Sos, ME
PEMBINA TINGKAT I
Nip. 19660130 198602 2 002